PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK HARJO MAKMUR

NOMOR 1 TAHUN 2017 DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO

TAHUN 2021

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA JATIHARJO
KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR

PERATURAN DESA JATIHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA HARJO MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIHARJO,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Jatiharjo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Jatiharjo dengan nama BUM Desa Harjo Makmur Jatiharjo;
b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat, Pemerintah Desa dapat membentuk Bada Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA).

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20191);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
7. Peraturan Menteri Perdesaan dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
9. Peraturan Desa Jatiharjo Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Desa Jatiharjo Tahun 2019 Nomor 2)

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIHARJO

dan

KEPALA DESA JATIHARJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA HARJO MAKMUR DESA JATIHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatiharjo yang berkedudukan di kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jatiharjo
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatiharjo
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jatiharjo
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Harjo Makmur".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jatiharjo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jatiharjo.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

Dipindai dengan CamScanner

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi.
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisassi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa *Jatiharjo* mendirikan BUM Desa *HARJO MAKMUR*.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa *Harjo Makmur* Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Peraturan Desa Jatiharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Jatiharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Susunan kepengurusan BUM Desa Jatiharjo yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.
(3) Peraturan Desa Ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiharjo.

Ditetapkan di Jatiharjo
pada tanggal 24 September 2021
KEPALA DESA Jatiharjo

KEPALA DESA JATIHARJO

AGUS WALUYO

Diundangkan di Jatiharjo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DESA JATIHARJO

RIRIN MIRAWATI, SKM
LEMBARAN DESA JATIHARJO TAHUN 2021 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERATURAN DESA JATIHARJO
TENTANG : PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA HARJO MAKMUR DESA JATIHARJO
NOMOR : 6
TANGGAL : 24 September 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA HARJO MAKMUR JATIHARJO

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang - undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, incubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing – masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) BUM Desa ini Bernama BUM Desa *Harjo Makmur* Desa Jatiharjo yang selanjutnya disebut sebagai BUM Desa dalam Anggaran Dasar ini.
(2) BUM Desa *Harjo Makmur* Desa Jatiharjo berkedudukan di Desa Jatiharjo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah :

a. Persewaan;
b. Peternakan;
c. Pengelolaan air bersih;
d. Taman Rekreasi/Taman Wisata;
e. Aktivitas penunjang kelistrikan;
f. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;
g. Perdagangan besar berbagai macam barang;
h. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya;
i. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
j. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
k. Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
l. Pertanian;
m. Lembaga keuangan mikro konvensional;
n. Pedagang perantara (makelar);

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas BUM Desa dapat :

a. Menjalankan usaha dalam bidang persewaan yang meliputi :
   1. 77291 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya.
   2. 77305 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya
      Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti

Dipindai dengan CamScanner

mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh sub golongan 2821, sebagai contoh tractor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam sub golongan 0161 dan 0240. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dimasukkan kedalam 64910.

b. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan yang meliputi :

1. 01442 Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong
   Kelompok ini mencakup usaha yang menyelenggarakan pembibitan kambing potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budi daya kambing (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kambing potong.
2. 01411 Pembibitan Dan Budi daya Sapi Potong
   Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budi daya sapi potong (termasuk kegiatanp enggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.

c. Menjalankan usaha pengelolaan air bersih
   36003 Aktivitas penunjang pengelolaan air bersih
   Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok init ermasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.

d. Menjalankan usaha taman wisata
   93232 Taman Rekreasi/Taman Wisata
   Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu Kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi

Dipindai dengan CamScanner

e. Menjalankan Jasa Pembayaran Listrik

35014 Aktivitas penunjang kelistrikan

Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenaga listrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui system distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

f. Menjalankan usaha pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya

38211 Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substansi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelilaan sampah organik untuk pembuangan.

g. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang

46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)

h. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya

46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan RUmah Tangga Lainnya YTDL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain) serta alat peraga Pendidikan.

i. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam material bangunan

Dipindai dengan CamScanner

46638 Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

j. Menjalankan usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket

47111 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan,minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa baarang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket.

k. Menjalankan usaha perdagangan eceran berbagai macam material bangunan

47528 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

l. Menjalankan usaha pertanian

01111 Pertanian jagung

Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

01114 Pertanian kacang tanah

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.

01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA

Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan,

Dipindai dengan CamScanner

dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

01122 Pertanian padi inbrida

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokal yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

01132 Pertanian hortikultura buah

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.

m. Menjalankan usaha keuangan

64151 Lembaga keuangan mikro konvensional

Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya secara konvensional, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang termasuk kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

(LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya

n. Menjalankan usaha perdagangan perantara (makelar)

47920 Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak

Kelompok ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas :

a. Musyawarah Desa tahunan; dan

b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a :

a. Pelaksana operasional menyampaikan :

1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
3. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha,dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan Pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh :

a. Kepala Desa;
b. BPD; dan
c. unsur masyarakat yang terdiri atas :

1. penyerta modal;
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa / Unit Usaha BUM Desa.

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang :

a. menetapkan pendirian BUM Desa;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
e. mengangkat pengawas;
f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
j. memberikan persetujuan atas Kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk Kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan asset BUM Desa;
r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

Dipindai dengan CamScanner

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang :

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

Dipindai dengan CamScanner

h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan

i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas Kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk Kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas :

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak :

a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
   1. Gaji pokok setiap bulan senilai Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
   2. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :

a. warga Desa Jatiharjo;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
f. tidak pernah dinyatakan pailit;
g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

(5) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan

Dipindai dengan CamScanner

dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 16

(1) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :
   a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang - undangan;
   c. terlibat dalam Tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
   d. melakukan Tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
   e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
   f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang : Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati :

a. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
g. melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

Dipindai dengan CamScanner

i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
l. mengatur , mengurus, mengelola, melakukan segala Tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas :

a. menjalankan segala Tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan;
b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak :

a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;

Dipindai dengan CamScanner

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;

c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

1. gaji pokok senilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. tunjangan THR satu kali gaji pokok senilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);dan
3. manfaat lainnya berupa bayaran tambahan atas prestasi atau beban kerja lebih yang dibebankan seperti lembur, tunjangan perjalanan luar kota, bonus prestasi, tunjangan sakit, tunjangan karena musibah dan tambahan lainnya.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :

a. warga Desa Jatiharjo;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
e. tidak pernah dinyatakan pailit;
f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
j. bukan dari unsur perangkat desa dan BPD

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Dipindai dengan CamScanner

(5) Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu - waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang - undangan;
c. terlibat dalam Tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
d. melakukan Tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang :

a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas Kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk Kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
e. Bersama dengan penasihat, Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;

Dipindai dengan CamScanner

f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas :

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan;
b. melakukan audit investigative terhadap laporan keuangan BUM Desa;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

a. Gaji pokok setiap bulan senilai Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
b. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas : Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp 27.500 000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atau 100 % (Seratus per seratus);

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
   a. Kajang 12 kotak senilai Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
   b. Traktor 1 unit senilai Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bagian Kedua

Aset

(1) Pasal 26 (1) Aset BUM Desa bersumber dari :
   a. Penyertaan modal;
   b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
   c. hasil usaha;
   d. pinjaman; dan/atau
   e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada Lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan :

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
b. jangka waktu kewajiban pembayaran Kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut - turut;
d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
e. asset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

(1) BUM Desa dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. kerjasama usaha; dan
b. kerjasama non-usaha.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, Lembaga non pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Lembaga social budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 31

(1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa Kerjasama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan asset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan mengenai pengelolaan asset Desa.

(2) Dalam Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas asset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

(1) Selain Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan Kerjasama usaha dengan pihak lain berupa Kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan Bersama sumberdaya.

(2) Kerjasama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan Bersama sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

(1) Bentuk Kerjasama usaha :

a. Pengelolaan Aset Desa;

b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) Dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(2) Bentuk kerjasama usaha :

a. Kemitraan usaha dengan masyarakat desa;

Dipindai dengan CamScanner

b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha dibawah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

(1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit :
   a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
   b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas :
   a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
   b. Penghargaan penasihat sebesar 5 % (lima per seratus)
   c. Penghargaan pengawas sebesar 5 % (lima per seratus)
   d. Penghargaan kinerja pengelola 5 % (lima per seratus)
   e. Pengembangan usaha 10 % (sepuluh per seratus)
   f. Biaya Sosial sebesar 15 % (lima belas per seratus) yang masuk dalam alokasi anggaran pada rencana biaya tahun berikutnya;
(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :
   a. pendapatan asli Desa sebesar 40% (empat puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, dan sebagainya;
   b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII

KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 37

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 38

(1) BUM Desa dapat dibubarkan dengan alasan:
    a. Dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kelayakan usaha;
    b. Karena bergabung dengan BUM Desa yang lain.
(2) Pembubaran BUM Desa dengan alasan tidak memenuhi persyaratan kelayakan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka seluruh kekayaan dan kewajiban BUM Desa tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
(3) Pembubaran BUM Desa karena digabung dengan BUM Desa yang lain, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka seluruh kekayaan dan kewajiban BUM Desa tersebut menjadi tanggung jawab BUM Desa hasil penggabungan.
(4) Pembubaran BUM Desa diputuskan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh organisasi BUM Desa dengan persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB X

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiharjo
Pada tanggal 24 September 2021
Kepala Desa Jatiharjo

AGUS WALUYO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO
DESA JATIHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIHARJO
NOMOR : 141/17/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PERANGKAT DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA " HARJO MAKMUR " DESA JATIHARJO MASA BAKTI TAHUN 2021 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIHARJO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa " Harjo Makmur ";

b. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa " Harjo Makmur " Desa Jatiharjo perlu ditetapkan Susunan Perangkat dan Struktur Organisasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa " Harjo Makmur " Desa Jatiharjo dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Perangkat dan Struktur Organisasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa " Harjo Makmur " Desa Jatiharjo Masa Bakti Tahun 2021 – 2025

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Desa Jatiharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa " Harjo Makmur ". dan Angaran Dasar Badan Usaha Milik Desa " Harjo Makmur ".

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Operasional sebagai Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa " Harjo Makmur " Desa Jatiharjo Masa Bakti Tahun 2021 – 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Harjo Makmur sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pelaksana Operasional (Direktur) Badan Usaha Milik Desa "Harjo Makmur" Desa Jatiharjo adalah :

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa, serta mewakili BUM Desa di dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam

Dipindai dengan CamScanner

Anggaran Dasar BUM Desa, berdasarkan keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa .
3. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas.
4. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
5. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
6. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa ; dan
7. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

KE EMPAT : Tugas Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Harjo Makmur" Desa Jatiharjo adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;.
2. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa ;
3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau **pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;**
4. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
5. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk

Dipindai dengan CamScanner

diajukan kepada musyawarah Desa ;

6. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
7. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
8. Dan memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Operasional Badan Usaha Milik Desa "Harjo Makmur" Desa Jatiharjo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jatiharjo
Pada Tanggal : 24 September 2021
Kepala Desa Jatiharjo

KEPALA DESA JATIHARJO

AGUS WALUYO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 : **KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIHARJO**
Nomor : 141/17 Tahun 2021
Tanggal : 24 September 2021

SUSUNAN PERANGKAT DAN ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA "HARJO MAKMUR" DESA JATIHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2025

Musyawarah Desa : Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, Tokoh Kesehatan, Tokoh Agama, Tokoh perempuan dan tokoh Lainnya.

Penasihat : KEPALA DESA

Badan Pengawas

Ketua/ Anggota : Jaka Santosa, A.Md

Pelaksana Operasional

Direktur : Teguh Wiyono

Kepala Desa Jatiharjo

AGUS WALUYO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2.

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIHARJO
Nomor : 141/17Tahun 2021
Tanggal : 24 September 2021

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA "HARJO MAKMUR"
DESA JATIHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2021 – 2025

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO
KEPALA DESA JATIHARJO
Alamat : Jln. Mawang Gempol, Desa Jatiharjo, Jatipuro Kode Pos 57784

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBAHASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA HARJO MAKMUR DESA JATIHARJO

Berkaitan dengan penyusunan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Harjo Makmur di Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan tanggal : Senin, 27 September 2021
Jam : 09.00 ... sd selesai
Tempat : Balai Desa Jatiharjo

Telah diadakan kegiatan rapat dan musyawarah organisasi BUM Desa Harjo Makmur, yang telah dihadiri oleh Kepala Desa selaku Penasehat, Pengawas BUM Desa, dan Direktur BUM Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musawarah : Bp. Kepala Desa
Notulen : Bp. Direktur BUM Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Harjo Makmur Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatiharjo, 27 September 2021

Direktur BUM Desa Harjo Makmur	Pengawas BUM Desa Harjo Makmur	Kepala Desa Jatiharjo Selaku Penasihat BUM Desa Harjo Makmur
TEGUH WIYONO	**JAKA SANTOSA, A.Md**	**AGUS WALUYO**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO
KEPALA DESA JATIHARJO
Alamat : Jln. Mawang Gempol, Desa Jatiharjo, Jatipuro Kode Pos 57784

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH
PEMBAHASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUM DESA HARJO MAKMUR
DESA JATIHARJO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Teguh Wiyono	Direktur Bumdes	[illegible]	[signature]
2	Deni W	Kadus	Sunduharjo	[signature]
3	Bambang Junaedi	Ketua Kurang Lanan	Sindon	[signature]
4.	Sriyadi	LPMD	Sinduharjo	[signature]
5	SUTARDI	LPMD	Sindon	[signature]
6	Suyanto	LPMD	Supan	[signature]
7.	PURWANTO	Kadus	Pundung	[signature]
8	MARNO	TOKOH. M.	SINDUHARJO	[signature]
9	Sunarso	LPMD	Sinduharjo	[signature]
10	Pontoyo	Tokoh M	—	[signature]
11	Djimo	Tokoh M.	Sindon	[signature]
12	Sadino	RW. 06	Tangkluk	[signature]
13	AGd Hafie	LPMD	Tangkluk	[signature]
14	Agus Sarwanto	Bumdes	Gempol	[signature]
15.	Suripto	Pundung RW 05		[signature]
16	Kawit	BPD	Sindon	[signature]
17	Roni Fujarwanto	LPMD	Sindon	[signature]
18	Suwardi	Tokoh masyarakat	Sindon	[signature]
19	Suharso	Tokoh masyarakat	Gepon	[signature]
20	Agus Purwanto	BPD	Sinduharjo	[signature]
21	Sunardi	BPD	Mawang	[signature]
22	Handayani	Kadus	Sindon	[signature]
23	Parti	Ketua TP.PKK.	Supan.	[signature]
24	Risa	Bidan desa	Sinduharjo	[signature]
25	Jrest Santoso	LPMD	Gempol	[signature]
26.	SANTI RESTIYA P.A	Bumdes	Sinduharjo	[signature]

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIPURO

KEPALA DESA JATIHARJO

Alamat : Jln. Mawang Gempol, Desa Jatiharjo, Jatipuro Kode Pos 57784

BERITA ACARA
NOMOR : 141 /06 / IX /2021

MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA HARJO MAKMUR DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

Berkaitan dengan pencanangan pendirian BUM Desa *Harjo Makmur* di Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten/Kota Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal: Kamis, 23 September 2021
Jam : 09.00 WIB S.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Jatiharjo

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musawarah : Ketua BPD
Notulen : Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Menyepakati pembentukan Badan Usaha Milik Desa " (BUMDes) di Desa Jatiharjo, merupakan Badan Hukum ;
2. Menyepakati Perdes Pendirian beserta Anggaran Dasar BUM Desa dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
3. Menyepakati **Program Kerja** BUM Desa Tahun Anggaran 2021
4. Menyepakati **penyertaan modal awal BUM Desa"** Harjo Makmur " adalah sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyepakati dan Menetapkan struktur organisasi Pengelola BUMDesa ;
6. Menyepakati Perdes Pembentukan BUMDesa sebelumnya (Perdes lama) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatiharjo, 23 September 2021

Ketua BPD Jatiharjo

(SUMADI)

Kepala Desa Jatiharjo

(AGUS WALUYO)

Wakil Masyarakat

(.....Fmw.arda.....)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIPURO

KEPALA DESA JATIHARJO

Alamat : Jln. Mawang Gempol, Desa Jatiharjo, Jatipuro Kode Pos 57784

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (HARJO MAKMUR)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Teguh Wiyono	Tokoh masyarakat	Wsari	
2	Dewi W.	Kadus	Sindoharjo	
3	Bambang Juwanto	Ketua [illegible]	Sindon	
4.	Sriyadi	LPMD	Sindoharjo	
5	SUTARDI	LPMD	Sindon	
6	Suyanto	LPMD	Supan	
7.	Purwanto	Kadus	Pundung	
8	MARNO	TOKOH. M	SINDUHARJO	
9	Sunarso	LPMD	Sinduharjo	
10	Partoyo	Tokoh M	— "	
11	Dihono	Tokoh M.	Sindon	
12	Sadino	RW 06	Tangklik	
13	Abd. Hari	LPMD	Tangklik	
14.	Agus Sarwanto	Bundes	Gempol	
15	Suripto	RW 05	Pundung	
16	Kawit	BPD	Sindon	
17	Roni Suyarwanto	LPMD	Sindon	
18	Suwadi	Tokoh masyarakat	Sindon	
19	Sularto	Tokoh masyarakat	Supan	
20	Agus Purwanto	BPD	Sinduharjo	
21	Sumadi	BPD	Mawang	
22	Handayani	Kadus	Sindon	
23.	PARTI	Ketua TP. PKK.	Supan.	
24	Risa	Bidan desa	Sinduharjo	
25	JAKA SAMPOSA	LPMD	GEMPOL	
26.	Santi Restiya P.A	Bumdes	Sinduharjo	

Dipindai dengan CamScanner